



Bawaslu Jambi Belum Kembalikan Sisa Dana Hibah

Ajukan Perpanjangan Waktu Laporan

JAMBI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi akan mengembalikan sekitar sepertiga dari anggaran hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Pengembalian ini dilakukan setelah Bawaslu mengusulkan perpanjangan waktu pelaporan hingga 13 Mei 2025.

Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin menjelaskan, permintaan perpanjangan waktu ini dipicu oleh pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Bungo.

"Bawaslu Provinsi Jambi memiliki kewenangan menangani pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) melalui ajudikasi, serta melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan PSU," jelas Wein. ■

baca **Bawaslu Jambi** hal 2

BAWASLU JAMBI

Ia mengatakan, adendum perpanjangan waktu telah disetujui dan ditandatangani oleh pihak Pemerintah Provinsi Jambi. Tambahan waktu ini dibutuhkan Bawaslu untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebelum mengembalikan sisa anggaran yang tidak terpakai.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Jambi memiliki kewenangan melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran PSU.

"Kita butuh waktu untuk

menyiapkan laporan pertanggungjawaban kemudian kita akan serahkan sisa anggaran Bawaslu kepada Pemerintah Provinsi Jambi," katanya.

Terpisah, Agus Pirngadi, Kepala Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi mengatakan Bawaslu Provinsi Jambi meminta perpanjangan waktu setelah batas waktu berakhir.

"Bawaslu Provinsi Jambi meminta perubahan perjanjian untuk menambah sebulan lagi setelah batas waktu berakhir," kata Agus

Pirngadi, Jum'at (2/5/2025).

Agus Pirngadi menjelaskan masalah teknis menjadi alasan Bawaslu Provinsi Jambi mengajukan perpanjangan waktu terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Pemprov Jambi.

Belum adanya laporan penggunaan dana hibah Pilkada dari Bawaslu Provinsi Jambi, BPKPD belum dapat menghitung sisa anggaran Pemprov Jambi.

Sebelumnya, KPU Provinsi Jambi sudah mengembalikan sisa dana hibah sebesar Rp34 miliar lebih ke

Pemerintah Provinsi Jambi. Dana tersebut merupakan kelebihan dari anggaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2024.

Anggaran yang diberikan melalui APBD Provinsi Jambi sebesar Rp121,14 miliar. Dari total tersebut, KPU hanya merealisasikan Rp87,08 miliar, yang digunakan dalam dua tahap pada tahun 2024 dan 2025.

"Penggunaan dana terbesar dilakukan di tahun 2024, mencapai Rp82,71 miliar. Sementara tahun 2025 hanya Rp4,36 miliar," jelas

Komisioner KPU Provinsi Jambi, Suparmin beberapa waktu lalu.

Belanja terbesar tahun 2024 digunakan untuk logistik, honor badan adhoc, serta kebutuhan teknis lainnya. Dengan total realisasi mencapai 71,89 persen, sisa dana sebesar Rp34,05 miliar kemudian dikembalikan ke kas daerah pada 9 April 2025.

"Kami juga sudah bertemu langsung dengan Gubernur Jambi untuk menyampaikan secara resmi pengembalian dana ini," tambah Suparmin.(fey)

— dari hal 1